

MAGAZINE

Erika Siluq di Tetapkan Tersangka, DPN Gerdayak Indonesia: Negara Harus Hadir

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.MAGZ.CO.ID

Mar 14, 2023 - 06:22



Gambar: Erika Siluq, SH, Ketua DPP Gerdayak Indonesia Kalimantan Timur

PALANGKA RAYA - Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Pemuda Dayak (DPN Gerdayak) Indonesia, Drs Yansen Alison Binti, BA sangat menyesali dan berharap Negara hadir dalam penetapan Tersangka kepada Erika Siluq, SH.

Dalam rilis yang diterima media ini, Ketua Umum Ormas Dayak, Yansen Binti,

mengharapkan agar kasus yang dialami salah satu anggotanya, Erika Siluq, SH, Ketua DPP Gerdayak Kalimantan Timur, bisa diselesaikan dengan baik, agar tidak terjadi hal - hal yang tidak kita inginkan.



DEWAN PIMPINAN NASIONAL GERDAYAK INDONESIA (GERAKAN PEMUDA DAYAK INDONESIA)

Sekretariat: Betang Hapakat, Jl. RTA. Milono Km. 3,5 Palangka Raya - 73112
Email : gerakandayakindonesia@gmail.com

PRESS RELEASE

*Assalamualaikum, Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu,
Namó Budaya, Salam Kebajikan.*

Adil Ka 'Talino. Bacaramin Ka 'Saraga. Basangat Ka 'Gubata !!!

Sehubungan dengan perkembangan situasi di Desa Kampung dingin, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, dimana sejumlah Pengurus GERDAYAK Kalimantan Timur turut serta membantu warga Kampung Dingin untuk menuntut haknya kepada perusahaan tambang batubara, PT Energi Batu Hitam yang diduga telah merampas hak warga atas tanah mereka dan diduga telah melakukan pengrusakan lingkungan hidup, maka dengan ini Dewan Pimpinan Nasional (DPN) GERDAYAK Indonesia merasa perlu menyikapi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan hukum kepada Pengurus/ Anggota DPP GERDAYAK Kalimantan Timur yang telah dijadikan tersangka, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap mereka.
2. Membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas permasalahan di Kampung Dingin dan mendalami dugaan pengrusakan lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli dan pakar lingkungan yang berkompeten di bidangnya.
3. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kami meminta negara hadir dalam kasus ini, untuk menjamin hak warga negara dan memberikan rasa aman dan keadilan untuk warga Kampung dingin. Untuk itu DPN GERDAYAK Indonesia akan menyurati Bpk. PRESIDEN RI, Bpk. MENKOPOLHUKAM, Bpk. KAPOLRI. Serta melakukan koordinasi dengan semua institusi yang terkait penanganan persoalan-persoalan pertambangan dan lingkungan hidup, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, dan Komisi VII DPR-RI.
4. Menginstruksikan kepada segenap anggota GERDAYAK di seluruh Indonesia untuk mendukung upaya penyelesaian persoalan warga vs PT. EBH di Kampung Dingin secara adil dan damai dengan mengutamakan stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Menghimbau kepada perusahaan yang berada di sekitar Kampung Dingin agar bersikap dengan proporsional, menghargai hak asasi manusia (HAM), adat istiadat Dayak setempat dan norma-norma ketimuran yang santun dan ber-etika, agar terjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

Demikian pernyataan sikap dan langkah-langkah yang diambil oleh DPN GERDAYAK Indonesia atas perkembangan terkini di Desa Kampung Dingin, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dimohon kepada segenap pengurus dan anggota GERDAYAK Indonesia serta segenap warga Dayak dimanapun berada, agar mendukung penyelesaian persoalan di Kampung Dingin bisa segera diselesaikan dengan baik, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dengan langkah-langkah yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. SAVE ERIKA SILUQ dkk.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua. Amin.

Palangka Raya, 13 Maret 2023

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
GERAKAN PEMUDA DAYAK INDONESIA
Ketua Umum,

Drs. YANSEN A. BINTI. MBA

"Langkah - langkah yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, sehingga terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Save Erika Siluq, dkk," sampainya, Senin (13/03).

Yansen Binti, selaku Ketua Umum Nasional Ormas Gerdayak Indonesia, dalam menanggapi permasalahan di Kampung Dingin, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam pernyataan sikap dan langkah - langkah yang diambil, dimohon kepada segenap pengurus dan anggota Gerdayak Indonesia serta segenap warga Dayak dimanapun berada, agar mendukung penyelesaian persoalan di kampung Dingin bisa diselesaikan dengan baik.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR KUTAI BARAT
"PRO JUSTITIA"



SURAT PANGGILAN

Nomor : S.Pgl/167/III/RES.1.24./2023/Reskrim

- Pertimbangan :** Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
- Dasar :**
- 1 Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP;
 - 2 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3 Laporan Polisi Nomor : LP-B/18/II/2023/SPK/KALTIM/RES KUBAR, tanggal 3 Februari 2023;
 - 4 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/15/II/2023/Reskrim, tanggal 3 Februari 2023.

MEMANGGIL

Nama : ERIKA SILUQ, S.H., M.Kn
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Notaris
 Kewarganegaraan : Indonesia/Dayak Benuaq
 Alamat : Perum Grand Tamansari Cluster maya G4 NO. 9 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda

Untuk : Menemui BRIPKA JONARLEX STANDY LAUA di ruang unit Idik II Sat Reskrim Polres Kubar Jalan Gajah Mada 03 Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 jam 10.00 Wita untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana " Barang siapa secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, Tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain subsider barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" .sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider Pasal 167 ayat (1) KUHP ".

Sendawar, 11 Maret 2023
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI BARAT
 KASAT RESKRIM
 Selaku Penyidik

 ASRIADI, S.H., M.H.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76110361

Pada hari ini tanggal Maret 2023, 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima

Yang menyerahkan

JONARLEX STANDY LAUA
 BRIPKA NRP 87011081

PERHATIAN : Barang siapa dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP
CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai agar datang kembali pada :

No.	Tanggal	Hari	Jam	Tanda tangan		
				Yang dipanggil	Penyidik	P.Pembantu

Ada 5 (lima) poin pernyataan sikap dan langkah - langkah yang diambil :
Pertama, memberikan bantuan hukum kepada Pengurus/ Anggota DPP GERDAYAK Kalimantan Timur yang telah dijadikan tersangka, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap mereka.

Kedua, membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas permasalahan di Kampung Dingin dan mendalami dugaan pengrusakan lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli dan pakar lingkungan yang berkompeten di bidangnya.



Ketiga, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kami meminta negara hadir dalam kasus ini, untuk menjamin hak warga negara dan memberikan rasa aman dan keadilan untuk warga Kampung dingin. Untuk itu DPN GERDAYAK Indonesia akan menyurati Bpk. PRESIDEN RI, Bpk. MENKOPOLHUKAM, Bpk. KAPOLRI. Serta melakukan koordinasi dengan semua institusi yang terkait penanganan persoalan-persoalan pertambangan dan lingkungan hidup, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, dan Komisi VII DPR-RI.

Keempat, menginstruksikan kepada segenap anggota GERDAYAK di seluruh

Indonesia untuk mendukung upaya penyelesaian persoalan warga vs PT. Energi Batu Hitam (PT BEH) di Kampung Dingin secara adil dan damai dengan mengutamakan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Kelima, menghimbau kepada perusahaan yang berada di sekitar Kampung Dingin agar bersikap dengan proporsional, menghargai hak asasi manusia (HAM), adat istiadat Dayak setempat dan norma-norma ketimuran yang santun dan ber-Etika, agar terjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

"Pernyataan sikap dan langkah - langkah DPN Gerdayak Indonesia menyikapi masalah Erika Siluq dan kawan - kawan, disini Negara harus hadir," tegas Ketua Umum Gerdayak Indonesia ini.

Untuk diketahui, Erika Siluq, SH adalah Ketua DPP Gerdayak Indonesia Kalimantan Timur. Dalam kesehariannya, Erika Siluq juga sebagai Advokasi Hukum. Dalam masalah saat ini, ditetapkan tersangka dalam kasus membela hak masyarakat Kampung Dingin, Kaltim.

PT BEH diduga melakukan pengrusakan dan lingkungan hidup di wilayah tambangnya di desa Kampung Dingin, Kaltim, yaitu usaha pertambangan Batu Bara. Selain itu juga diduga keras telah melakukan perampasan hak - hak masyarakat setempat.

Dalam membela hak - hak masyarakat desa Kampung Dingin, Erika Siluq bersama rekan - rekan lain, ditetapkan tersangka oleh pihak Kepolisian Kalimantan Timur.